BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATILAMPUNGBARAT
NOMOR :B/ 134 /KPTS/IV.02/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat ll Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

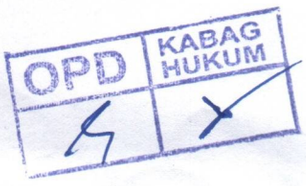
Menetapkan :

KESATU : Tim penyusun Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;dan
b. melakukan sosialisasi penyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Lampung Cq. Bappeda Provinsi Lampung;
3. Pimpian DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bappeda	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 134 /KPTS/IV.02/2019
TANGGAL: 21 Januari 2019

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PENYUSUN DOKUMEN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bappeda	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Ketua
3.	Kasubbid Pendanaan Non APBDBappeda	Sekretaris
4.	Kasubbid Pendanaan APBDBappeda	Anggota
5.	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Anggota
6.	Kasubbag Perencanaan Inspektorat	Anggota
7.	Kasubbag Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
8.	Kasubbag Pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
9.	Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab	Anggota
10.	Staf Bidang Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bappeda	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	